

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK NO. 31/2015”).



PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dibidang Produksi, Pemasaran dan Perdagangan Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat

Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52
Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur
Tel.: (031) 82516888 ; Fax.: (031) 82516555
E-mail: corsec@saraswanti.com
Website: www.saraswantifertilizer.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Jakarta, 01 April 2022
Direksi Perseroan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
BAE	: Biro Administrasi Efek
Benturan Kepentingan	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
Penilai	: Orang-perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.
Perseroan	: PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
Pihak Afiliasi	: Para pemberi pinjaman dana kepada Perseroan yang juga merupakan para pemegang saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
POJK No. 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
SU	: PT Saraswanti Utama
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali
Transaksi Benturan Kepentingan	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pinjam-meminjam antara Perseroan dengan beberapa pemegang saham pendiri yang telah efektif dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/ /2020.

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan kewajaran transaksi, sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020, maka dengan ini:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- b. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- c. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar CPO di dunia dengan produksi sekitar 46,88 juta ton. GAPKI memperkirakan di tahun 2022 ini, produksi CPO nasional bisa mencapai 53,8 juta ton. Tingginya pertumbuhan produksi CPO akan meningkatkan permintaan atas sarana produksi (saprodi) para pekebun kelapa sawit, salah satu saprodi adalah pupuk NPK yang merupakan produk andalan Perseroan. Untuk menjaga kontinuitas *supply* pupuk kepada para pelanggan, maka ketersediaan bahan baku bagi Perseroan menjadi krusial. Bahan baku diperoleh Perseroan dari dalam maupun luar negeri. Harga bahan baku mengacu pada standar harga internasional. Kebijakan Perseroan adalah meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga bahan baku dengan menjaga tingkat persediaan secara optimal untuk menjamin keberlanjutan produksi.

Dalam kondisi harga bahan baku yang naik dalam beberapa bulan terakhir, maka kecepatan penutupan kontrak dengan pemasok bahan baku menjadi hal yang sangat mendesak. Untuk penutupan kontak tersebut, diperlukan dana pembayaran baik sebagai *down payment* ataupun *full payment*. Berhubung proses pencairan kredit dan/atau penambahan fasilitas modal kerja dari pihak perbankan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka diperlukan dana talangan segera (*bridging financing*) dari para pemegang saham (*founder*) untuk menutup kontrak pengadaan bahan baku.

Transaksi Afiliasi ini merupakan pinjaman modal kerja untuk pengadaan bahan baku yang dijalankan secara rutin dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha. Tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari Transaksi Afiliasi seperti ini akan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, sehingga tidak diperlukan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud (Pasal 8 ayat 1 POJK No. 42/2020).

Dana talangan dari para pemegang saham ini dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun. Biaya bunga ini lebih rendah dari bunga bank yang saat ini dibebankan kepada Perseroan sebesar 8,0% per tahun. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan Perseroan dan juga pihak publik/masyarakat pemodal, sehingga secara definisi Transaksi Afiliasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan. Selain itu, Perseroan juga bisa segera menutup kontrak dengan pihak pemasok bahan baku untuk menjamin keamanan pasokan karena kebutuhan dana dapat tersedia dengan lebih cepat.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi pemberian dana tangan dari para pemegang saham (*founder*) telah dilakukan pada 13 Desember 2021 dan berjangka waktu 4 (empat) bulan.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Obyek transaksi adalah pinjaman Perseroan dari para pemegang saham (*founder*).

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan Perjanjian Hutang-Piutang yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2021 antara Perseroan dengan para pemegang saham (*founder*), nilai transaksi afiliasi ini mencapai Rp40,5 miliar dengan rincian sbb:

- a. Perjanjian Pinjaman Hutang-Piutang No. 0994/SAM-I/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 antara Perseroan dengan Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho senilai Rp27 miliar (Lampiran 1);
- b. Perjanjian Pinjaman Hutang-Piutang No. 0995/SAM-I/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 tertanggal antara Perseroan dengan Noegroho Hari Hardono senilai Rp9 miliar (Lampiran 2); dan
- c. Perjanjian Pinjaman Hutang-Piutang No. 0996/SAM-I/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 tertanggal antara Perseroan dengan Ir. Yahya Taufik senilai Rp4,5 miliar (Lampiran 3);

Ketiga perjanjian tersebut merupakan dokumen pendukung dan kami lampirkan sebagai satu-kesatuan dengan keterbukaan informasi ini.

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho, Noegroho Hari Hardono, dan Ir. Yahya Taufik, dimana Perseroan merupakan perusahaan yang menerima pinjaman. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perseroan.

Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Saraswanti Anugerah Makmur sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Titiek Lintang Trenggonowati, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkeh”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.036 HT.01.01.TH.98 tertanggal 5 Oktober 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dan Kakanwil Dapperindag Propinsi Jawa Timur No. 159/BH.12.01/I/99 tanggal 13 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2001, Tambahan No. 540/2001.

Sejak didirikan, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada saat Perseroan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2020, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0105605.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0373768 tertanggal 17 Desember 2019 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0373769 tertanggal 17 Desember 2019 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0243350.AH.01.II.Tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 26 tanggal 22 Juni 2021, yang dibuat di hadapan RINI YULIANTI, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0398828 tanggal 25 Juni 2021 sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan daftar pemegang saham Perseroan sebagaimana yang dilaporkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE yang ditunjuk Perseroan per tanggal 28 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	17.400.000.000	1.740.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Saraswanti Utama	3.806.250.000	380.625.000.000	74,27
2. Noegroho Hari Hardono	254.475.000	25.447.500.000	4,97
3. Ir. Yahya Taufik	140.070.000	14.007.000.000	2,73
4. Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho	81.780.000	8.178.000.000	1,60
5. Andreas Adhi Harsanto	67.425.000	6.742.500.000	1,31
6. Masyarakat	775.000.000	77.500.000.000	15,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.125.000.000	512.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.275.000.000	1.227.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 15 Tanggal 12 Desember 2019, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0373769, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Sukarno
Komisaris : Wardiyono
Independen

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : FX Mulyo Hartono
Direktur : Andi Irwandy
Direktur : Dadang Suryanto

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Para pihak pemberi pinjaman kepada Perseroan selain pengendali langsung dari Perseroan sebagaimana tercantum pada table di atas, juga merupakan pengendali secara tidak langsung dari Perseroan melalui PT Saraswanti Utama (SU), yang merupakan pemegang saham mayoritas dari Perseroan.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari SU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Noegroho Hari Hardono	2.670.450	133.522.500.000	46,85
2. Ir. Yahya Taufik	1.467.750	73.387.500.000	25,75
3. Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho	855.000	42.750.000.000	15,00
4. Andreas Adhi Harsanto	706.800	35.340.000.000	12,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.700.000	285.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	14.300.000	715.000.000.000	

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana Perseroan pada bulan Desember 2021 sangat mendesak karena harus segera menutup kontrak pengadaan bahan baku dan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan yang pada saat itu fasilitas pinjaman ke Perbankan telah mencapai plafond pencairan kredit yang telah ditentukan.
2. Tingkat suku bunga pinjaman yang dibebankan oleh Pihak Afiliasi kepada Perseroan lebih rendah dari yang dibebankan oleh pihak perbankan. Kondisi ini sangat menguntungkan Perseroan dan sama sekali tidak merugikan kepentingan para pemegang saham publik. Dengan demikian transaksi ini tidak tergolong kedalam Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Kantor Perwakilan Jakarta
Centennial Tower Lantai 29 Unit G
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 22958480 / 22958481

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dibidang Produksi, Pemasaran dan Perdagangan Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak

E-mail: corsec@saraswanti.com

Website: www.saraswantifertilizer.com

PERJANJIAN HUTANG - PIUTANG

Nomor : 0994/SAM-I/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 13-12-2021 (Tiga Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu) di Surabaya telah ditandatangani perjanjian hutang piutang oleh :

1. **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-51, Jalan Raya Juanda Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Adhi Harsanto** selaku Direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**

----- Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA** -----

2. **Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho**, lahir di Jayapura pada tanggal 08 Juni 1972, bertempat tinggal di Bengawan 18, RT 001 RW 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3515184806720001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.-----

-----Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertindak secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama sedang mengalami kesulitan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya dan meminta kepada Pihak Kedua selaku salah satu pemegang saham Pihak Pertama, untuk menyediakan dan meminjamkan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan sejumlah dana sebagaimana diperlukan oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut "**pinjaman**").

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

----- **JUMLAH PINJAMAN** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar **Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)**.-----
2. Pinjaman yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 7,50 % p.a.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **PEMBAYARAN KEMBALI** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Pertama diwajibkan untuk melunasi seluruh Pinjaman kepada Pihak Kedua selama jangka waktu 4 (empat) bulan sejak

103 1

penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.-----

2. Pembayaran kembali jumlah Pinjaman tersebut oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara melalui pembayaran yang diketahui, disetujui dan disepakati oleh Para Pihak.-----
3. Bahwa atas Pinjaman tersebut dapat dibayar lunas sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama sebelum batas waktu Perjanjian berakhir.-----

Pasal 3 -----

PENYIMPANGAN KEWAJIBAN -----

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk menagih Pihak Pertama setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat surat lain terlebih dahulu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar lunas seluruh Pinjaman atau sisa Pinjaman dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam kondisi :-----

1. Jika Pihak Pertama lalai membayar Pinjaman Pihak Kedua pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam waktu ini dengan cukup jatuh temponya atau berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini dan / atau ketentuan lainnya yang telah dan / atau akan dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.-----
2. Jika Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman tersebut diatas pada waktu, ditempat dan menurut peraturan tersebut dalam Perjanjian ini.-----
3. Jika Pihak Pertama meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya.-----
4. Apabila atas benda Pihak Pertama, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminakan kepada Pihak Kedua, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh Pihak Ketiga.-----
5. Jika benda milik Pihak Pertama yang dijaminakan dijual atau dipindahkan ketangan pihak lain.-----
6. Apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan Pihak Kedua.-----
7. Jika Pihak Pertama memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan, kekayaan, penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau yang diberikan kepada Pihak Kedua atau jika Pihak Pertama menyerahkan surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang lainnya dan / atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani, sehingga surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang atau surat pemindahbukuan tidak sah.-----
8. Apabila Pihak Pertama baik sebelum atau sesudah Pinjaman diberikan oleh Pihak Kedua, juga mempunyai hutang Kepada Pihak Ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Pihak Kedua.-----

9. Apabila keadaan keuangan Pihak Pertama tidak mengijinkan karena *force majeure*, resesi ekonomi, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Pihak Pertama.-
10. Jika Pihak Pertama lalai melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi sebagaimana mestinya suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lainnya, sehubungan dengan pemberian hutang atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat Pihak Kedua akan dapat mengakibatkan Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 4 -----

PERSELISIHAN -----

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap yaitu di Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Surabaya.-----

Pasal 5 -----

FORCE MAJEUR -----

Apabila terjadi peristiwa Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan diluar kemampuan atau kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini,maka : -----

1. Pihak yang terkena atau mengalami Force Majeure yang mengakibatkan pelaksanaan kewajibannya terhambat atau tertunda, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya peristiwa tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka keadaan force majeure dianggap telah diketahui dan diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan tersebut.-----
2. Segala kerugian yang timbul akibat peristiwa force majeure, merupakan resiko dan beban masing-masing pihak, oleh karena itu Para Pihak dengan ini sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lainnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya force majeure tersebut.-----

Pasal 6 -----

PENUTUP -----

Segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.



Andreas Adhi Harsanto →
Direktur

Pihak Kedua,

Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho

PERJANJIAN HUTANG - PIUTANG

Nomor : 0995/SAM-I/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 13-12-2021 (Tiga Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu) di Surabaya telah ditandatangani perjanjian hutang piutang oleh :

1. **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-51, Jalan Raya Juanda Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Adhi Harsanto** selaku Direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**

----- Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA** -----

2. **Noegroho Hari Hardono**, lahir di Ambarawa pada tanggal 27 Juni 1963, bertempat tinggal di Bengawan 18, RT 001 RW 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3515184806720001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.

----- Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertindak secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama sedang mengalami kesulitan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya dan meminta kepada Pihak Kedua selaku salah satu pemegang saham Pihak Pertama, untuk menyediakan dan meminjamkan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan sejumlah dana sebagaimana diperlukan oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut "**pinjaman**").

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

----- **JUMLAH PINJAMAN** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar **Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah)**.
2. Pinjaman yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 7,50 % p.a.

----- **Pasal 2** -----

----- **PEMBAYARAN KEMBALI** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Pertama diwajibkan untuk melunasi seluruh Pinjaman kepada Pihak Kedua selama jangka waktu 4 (empat) bulan sejak

penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.-----

2. Pembayaran kembali jumlah Pinjaman tersebut oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara melalui pembayaran yang diketahui, disetujui dan disepakati oleh Para Pihak.-----
3. Bahwa atas Pinjaman tersebut dapat dibayar lunas sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama sebelum batas waktu Perjanjian berakhir.-----

----- Pasal 3 -----

----- PENYIMPANGAN KEWAJIBAN -----

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk menagih Pihak Pertama setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat surat lain terlebih dahulu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar lunas seluruh Pinjaman atau sisa Pinjaman dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam kondisi :-----

1. Jika Pihak Pertama lalai membayar Pinjaman Pihak Kedua pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam waktu ini dengan cukup jatuh temponya atau berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini dan / atau ketentuan lainnya yang telah dan / atau akan dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.-----
2. Jika Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman tersebut diatas pada waktu, ditempat dan menurut peraturan tersebut dalam Perjanjian ini.-----
3. Jika Pihak Pertama meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya.-----
4. Apabila atas benda Pihak Pertama, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminakan kepada Pihak Kedua, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh Pihak Ketiga.-----
5. Jika benda milik Pihak Pertama yang dijaminakan dijual atau dipindahkan ketangan pihak lain.-----
6. Apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan Pihak Kedua.-----
7. Jika Pihak Pertama memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan, kekayaan, penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau yang diberikan kepada Pihak Kedua atau jika Pihak Pertama menyerahkan surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang lainnya dan / atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang untuk menandatagannya, sehingga surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang atau surat pemindahbukuan tidak sah.-----
8. Apabila Pihak Pertama baik sebelum atau sesudah Pinjaman diberikan oleh Pihak Kedua, juga mempunyai hutang Kepada Pihak Ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Pihak Kedua.-----

9. Apabila keadaan keuangan Pihak Pertama tidak mengizinkan karena *force majeure*, resesi ekonomi, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Pihak Pertama.-
10. Jika Pihak Pertama lalai melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi sebagaimana mestinya suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lainnya, sehubungan dengan pemberian hutang atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat Pihak Kedua akan dapat mengakibatkan Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 4 -----

PERSELISIHAN -----

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap yaitu di Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Surabaya.-----

Pasal 5 -----

FORCE MAJEUR -----

Apabila terjadi peristiwa Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan diluar kemampuan atau kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini, maka : -----

1. Pihak yang terkena atau mengalami Force Majeure yang mengakibatkan pelaksanaan kewajibannya terhambat atau tertunda, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya peristiwa tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka keadaan force majeure dianggap telah diketahui dan diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan tersebut.-----
2. Segala kerugian yang timbul akibat peristiwa force majeure, merupakan resiko dan beban masing-masing pihak, oleh karena itu Para Pihak dengan ini sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lainnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya force majeure tersebut.-----

Pasal 6 -----


PENUTUP -----

Segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----


Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.



Andreas Adhi Harsanto 
Direktur

Pihak Kedua,



Noegroho Hari Hardono

PERJANJIAN HUTANG - PIUTANG

Nomor : 0996/SAM-I/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 13-12-2021 (Tiga Belas Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu) di Surabaya telah ditandatangani perjanjian hutang piutang oleh :

1. **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-51, Jalan Raya Juanda Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh **Andreas Adhi Harsanto** selaku Direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.**

----- Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA** -----

2. **Ir. Yahya Taufik**, lahir di Situbondo pada tanggal 29 November 1964, bertempat tinggal di Graha Famili Blok J-08, RT 004 RW 002, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3515152911640001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.-----

----- Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertindak secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama sedang mengalami kesulitan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya dan meminta kepada Pihak Kedua selaku salah satu pemegang saham Pihak Pertama, untuk menyediakan dan meminjamkan sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan sejumlah dana sebagaimana diperlukan oleh Pihak Pertama (selanjutnya disebut "**pinjaman**").

Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian hutang piutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

----- **JUMLAH PINJAMAN** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Kedua memberikan Pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)**.-----
2. Pinjaman yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar 7,50 % p.a.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **PEMBAYARAN KEMBALI** -----

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Pihak Pertama diwajibkan untuk melunasi seluruh Pinjaman kepada Pihak Kedua selama jangka waktu 4 (empat) bulan sejak

J. ins 2

penandatanganan Perjanjian Pinjaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.-----


2. Pembayaran kembali jumlah Pinjaman tersebut oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara melalui pembayaran yang diketahui, disetujui dan disepakati oleh Para Pihak.-----
3. Bahwa atas Pinjaman tersebut dapat dibayar lunas sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama sebelum batas waktu Perjanjian berakhir.-----

----- Pasal 3 -----

----- PENYIMPANGAN KEWAJIBAN -----

Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk menagih Pihak Pertama setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat surat lain terlebih dahulu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar lunas seluruh Pinjaman atau sisa Pinjaman dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam kondisi :-----

1. Jika Pihak Pertama lalai membayar Pinjaman Pihak Kedua pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam waktu ini dengan cukup jatuh temponya atau berakhirnya Perjanjian Pinjaman ini dan / atau ketentuan lainnya yang telah dan / atau akan dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.-----
2. Jika Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman tersebut diatas pada waktu, ditempat dan menurut peraturan tersebut dalam Perjanjian ini.-----
3. Jika Pihak Pertama meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya.-----
4. Apabila atas benda Pihak Pertama, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminakan kepada Pihak Kedua, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh Pihak Ketiga.-----
5. Jika benda milik Pihak Pertama yang dijaminakan dijual atau dipindahkan ketangan pihak lain.-----
6. Apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan Pihak Kedua.-----
7. Jika Pihak Pertama memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan, kekayaan, penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau yang diberikan kepada Pihak Kedua atau jika Pihak Pertama menyerahkan surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang lainnya dan / atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang untuk menandataganiya, sehingga surat aksep / promissorynote, tanda bukti penerimaan uang atau surat pemindahbukuan tidak sah.-----
8. Apabila Pihak Pertama baik sebelum atau sesudah Pinjaman diberikan oleh Pihak Kedua, juga mempunyai hutang Kepada Pihak Ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Pihak Kedua.-----

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

9. Apabila keadaan keuangan Pihak Pertama tidak mengijinkan karena *force majeure*, resesi ekonomi, kebijakan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Pihak Pertama.-
10. Jika Pihak Pertama lalai melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi sebagaimana mestinya suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lainnya, sehubungan dengan pemberian hutang atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat Pihak Kedua akan dapat mengakibatkan Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Pihak Kedua.-----

Pasal 4

PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak sepakat menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap yaitu di Kantor Penitera Pengadilan Negeri di Surabaya.-----

Pasal 5

FORCE MAJEUR

Apabila terjadi peristiwa Force Majeure atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan diluar kemampuan atau kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini, maka :

1. Pihak yang terkena atau mengalami Force Majeure yang mengakibatkan pelaksanaan kewajibannya terhambat atau tertunda, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya peristiwa tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban, maka keadaan force majeure dianggap telah diketahui dan diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan tersebut.-----
2. Segala kerugian yang timbul akibat peristiwa force majeure, merupakan resiko dan beban masing-masing pihak, oleh karena itu Para Pihak dengan ini sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lainnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya force majeure tersebut.-----

Pasal 6

PENUTUP

Segala perubahan dan hal-hal yang lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

J ^{ms} *2*

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT. Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk.



Andreas Adhi Harsanto *AS*
Direktur

Pihak Kedua,

Ir. Yahya Taufik